



## **KEBIJAKAN MANAJEMEN TERINTEGRASI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Dalam menyediakan produk dan solusi agro industri yang terintegrasi, memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* secara berkelanjutan, serta mendorong pencapaian kemandirian pangan dan kemakmuran negeri, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menerapkan Sistem Manajemen yang diselaraskan, yaitu :

1. SNI Produk Utama dan Produk Samping
2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
3. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Industri Hijau dan *Life Cycle Assessment*.
4. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan SNI ISO 45001
5. Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025
6. Sistem Manajemen Mutu Penyelenggara Uji Profisiensi berdasarkan SNI ISO/IEC 17043
7. Sistem Manajemen Risiko berbasis ISO 31000
8. Sistem Manajemen Energi ISO 50001
9. Sistem Manajemen Keamanan Kapal & Fasilitas Dermaga (ISPS-Code)
10. Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan sesuai Peraturan Kepolisian Negara RI nomor 7 tahun 2019
11. Sistem Manajemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) ISO 26000
12. Sistem Manajemen Aset ISO 55001
13. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001
14. Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha ISO 22301
15. Sistem Manajemen Kepatuhan ISO 37301
16. Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001
17. Sistem Jaminan Halal
18. Sistem Manajemen Produksi
19. *Responsible Care* Indonesia
20. *Process Safety Management* (PSM)
21. *International Fertilizer Association* (IFA) *Protect & Sustain*

Manajemen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berkomitmen untuk :

1. Memenuhi standar mutu produk sesuai dengan SNI, persyaratan pelanggan, termasuk standar produk halal secara konsisten serta mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta melaksanakan perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Sistem Manajemen.
3. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan, mencegah pencemaran dari sumbernya, mentaati peraturan dan perundang-undangan lainnya, mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan serta mempertimbangkan kajian daur hidup (*Life Cycle Assesment*) dalam pengelolaan lingkungan.
4. Melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan atas kinerja energi melalui program pengelolaan energi guna, meninjau penerapannya, memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target energi, mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait dengan efisiensi energi, pemanfaatan energi, dan konsumsi energi, mendukung pengadaan produk hemat energi dan jasa yang mempengaruhi kinerja energi serta mendukung aktivitas desain yang mempertimbangkan peningkatan kinerja energi.
5. Memberikan jaminan mutu yang sesuai dalam memenuhi persyaratan umum kompetensi laboratorium dalam lingkup pengujian dan kalibrasi.
6. Menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat untuk mencegah timbulnya cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja dilingkungan kantor dan pusat produksi, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran K3, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lainnya menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3, perbaikan SMK3 secara berkelanjutan serta memfasilitasi pelaksanaan konsultasi dan partisipasi pekerja serta perwakilan pekerja terkait aspek K3.



7. Mencegah timbulnya kebakaran dan/atau peledakan pada sarana dan prasarana Perusahaan, serta menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
8. Menerapkan 7 *codes Responsible Care*, 14 elemen *Process Safety Management (PSM)* serta persyaratan IFA Protect & Sustain.
9. Menjamin keselamatan, keamanan operasional kapal, personil dan komoditi, selama berlabuh dan sandar di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
10. Menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dan memperhatikan aspek pengamanan secara menyeluruh
11. Menerapkan Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai bentuk jaminan yang wajar dalam pencapaian sasaran perusahaan
12. Mengelola risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis Perusahaan dan akan menerapkan proses serta prosedur yang terdokumentasi untuk BCM.
13. Menerapkan manajemen informasi dan sistem yang aman serta mengelola risiko dan pengendalian keamanan informasi.
14. Mengembangkan dan memelihara rencana yang sesuai untuk pembaruan, pembelian, konstruksi, dan penghentian aset dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko.
15. Berperan aktif dalam *Corporate Social Responsibility* dengan memberdayakan masyarakat sekitar.
16. Mencegah penyuapan dan menerapkan *Good Corporate Governance*.

Kebijakan ini merupakan revisi kebijakan sebelumnya tahun 2022 selanjutnya Kebijakan ini didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikomunikasikan kepada jajaran manajemen, seluruh insan karyawan/ti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, serta seluruh *stakeholders* dan akan ditinjau ulang secara periodik sesuai dengan perkembangan proses bisnis, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bersifat terbuka bagi pihak-pihak yang terkait.

Palembang, 04 Maret 2024

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG,

d.t.o

**Daconi Khotob**

Direktur Utama